



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 178 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- KESATU : Menetapkan pelaksana pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang sedang dilaksanakan tetap diproses sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.
JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 178 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).			
1.	Kotak Suara.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
2.	Surat Suara.	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
3.	Tinta.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) botol.
4.	Bilik Pemungutan Suara.	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) buah.
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu).
7.	Formulir: a. Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur; atau Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati; atau Formulir Model C.Hasil-KWK-Walikota;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	b. Formulir Model Model C.Hasil Salinan-KWK-Gubernur; atau Formulir Model Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati; atau	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	Formulir Model Model C.Hasil Salinan-KWK-Walikota			
c.	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
d.	Formulir Model C.Pendamping-KWK;	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Paling sedikit 2 (dua) rangkap.
e.	Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
f.	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPT-KWK;	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
g.	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPTb-KWK;	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
h.	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPK-KWK;	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
i.	Tanda Terima; dan	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
j.	Surat Pengantar.	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
8.	Sampul Kertas:			
a.	Sampul Surat Suara Sah;	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
b.	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
c.	Sampul Surat Suara Tidak Sah;	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS;	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir Pemilih, dan Daftar Pemilih;	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
	j. Sampul Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi.	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
9.	Segel.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
	Segel untuk Cadangan	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
10.	Tanda Pengenal:			
	a. Tanda Pengenal KPPS;	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	c. Tanda Pengenal Saksi.	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
12.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
13.	Kantong Plastik:			
	a. Selongsong; dan	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
	b. Ziplock.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
14.	Bolpoin.	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
15.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
16.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
18.	Label Identitas Kotak Suara:			
	a. ditempel di dekat lubang kotak suara; dan	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
	b. ditempel di atas dinding transparan kotak suara.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
19.	Alat Bantu Tunanetra.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
20.	Daftar Pasangan Calon	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
21.	Salinan DPT:			
	a. Formulir Model A-Daftar Pemilih	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		
	b. Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		
22.	Salinan DPTb:			
	a. Formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		
	b. Formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan (Tanpa No. KK dan NIK)	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).			
1.	Formulir:			
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	d. Surat Pengantar.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
3.	Segel.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		
4.	Lem/Perekat.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Bolpoin.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
6.	Spidol kecil.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).			
1.	Formulir yang dicetak/print oleh PPK:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur; atau Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati; atau Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Walikota;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	c. Daftar Hadir;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
2.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima di Kecamatan	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
3.	Segel.	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	Segel untuk cadangan.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
4.	Lem/Perekat.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Bolpoin	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 8 (delapan) buah.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
6.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
7.	Spidol kecil.		KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	Kebutuhan sebanyak 5 (lima) buah.
8.	Kotak Hasil TPS.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
9.	Kotak Rekapitulasi.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
D.	KPU Kabupaten/Kota.			
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).		KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3.	Formulir yang dicetak/print oleh KPU Kabupaten/Kota:		KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
	a. Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur; atau Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati; atau	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
4.	Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Walikota;			
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	c. Daftar Hadir;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.
	e. Surat Pengantar;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>		
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>		
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>		
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>		

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima di Kabupaten/Kota.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Segel.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur		
	Segel untuk Cadangan.	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping per TPS.
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
7.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
8.	Kantong Plastik:			
	a. Besar;	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
	b. Sedang; dan	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	c. Kecil.	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.
9.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
E.	KPU Provinsi			

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
1.	Surat Suara PSU.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2.	Formulir yang dicetak/print oleh KPU Provinsi:			
	a. Formulir Model D.Hasil Prov-KWK-Gubernur;	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Provinsi;	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	
	c. Daftar Hadir Provinsi;	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK; dan	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	
	e. Model D.Tanda-Terima-KWK.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE